



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR**

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

**MAGELANG**

56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NOMOR : 60.3/SK/RSUDT/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN BENCANA INTERNAL DAN EKSTERNAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pengetahuan bencana yang kemungkinan terjadi baik internal maupun eksternal di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penetapan Bencana Internal Dan Eksternal di RSUD Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2918);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penganggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permintaan dan Pengiriman Bantuan Medik dari Rumah Sakit Rujukan Saat Bencana;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Kelas B;
25. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 10/PER/RSUD/XI/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
26. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 04/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
27. Peraturan Direktur Nomor 05/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Non-Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
28. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 09/SK/RSUDT/I/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TIDAR TENTANG PENETAPAN BENCANA INTERNAL DAN EKSTERNAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG;
- PERTAMA : Pemberlakuan Penetapan Bencana Internal Dan Eksternal di Rumah Sakit sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberlakuan Penetapan Bencana Internal Dan Eksternal di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum pertama digunakan sebagai acuan dalam kesiap-siagaan dalam menghadapi dan menanggulangi bencana yang bisa terjadi di rumah sakit;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Magelang  
Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG  
Wakil Direktur Pelayanan



QURNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG  
NOMOR 60.3 /SK/RSUDT/VI /2022  
TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG

PENETAPAN BENCANA INTERNAL DAN EKSTERNAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NO	NAMA LOKASI
BENCANA INTERNAL	
1	Kegagalan SIM
2	Kegagalan Listrik
3	Kekurangan pasokan air
4	Kebocoran gas medis
5	Kerusakan IPAL
6	Kebakaran karena konsleting listrik
7	Kebakaran karena gas LPG
8	Tumpahan B3
9	Paparan radiasi
10	Kerusakan alat kesehatan
11	Kemacetan lift
12	Penculikan bayi
13	Gedung Roboh
BENCANA EKSTERNAL	
1	Huru hara
2	Ancaman bom
3	Gempa bumi
4	Kejadian luar biasa (KLB)
5	Tanah Longsor
6	Gunung Meletus
7	Wabah Penyakit

Ditetapkan : di Magelang  
Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR  
KOTA MAGELANG  
Wakil Direktur Pelayanan



QURNIAWAN PRATATA